



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684**

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 8 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan peningkatan akuntabilitas belanja perjalanan dinas melalui pelaksanaan dan pertanggungjawaban berdasarkan biaya riil (*at cost*) atau *lumpsum*, maka perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;

Mengingat/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun/

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 56 Seri A Nomor 55);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 67 Tahun 2006 Seri A Nomor 6);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 56 Seri F Nomor 671);
21. Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 226 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

2. Pejabat/

2. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Samosir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Samosir.
6. Anggota DPRD Kabupaten Samosir adalah pejabat daerah Kabupaten Samosir
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah
9. Pegawai Negeri adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan
13. Non-PNS adalah Personil yang terdiri dari tenaga kontrak di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala SKPD, Dokter dan Bidan PTT, Guru dan Tenaga Kependidikan PTT.
14. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang dalam penerbitan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Perjalanan Dinas.

15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
19. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA- SKPD.
20. Perjalanan Dinas yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Perjalanan Dinas Jabatan.
21. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri maupun di Luar Negeri.
22. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Perjalanan Dinas dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah.
23. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
24. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di luar wilayah Pemerintah Kabupaten Samosir untuk kepentingan/urusan Pemerintah Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
25. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
26. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

27. *At cost* adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah.
28. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dibayarkan sekaligus.
29. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten Samosir.
30. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap, dan Pihak Lain.
31. Pelaksana perjalanan dinas adalah Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas
32. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
33. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
34. Tempat tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
35. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
36. Uang representasi perjalanan dinas adalah tambahan uang saku yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
37. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar daerah bagi Pejabat Negara.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
39. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan Perubahan Anggaran oleh pengguna anggaran.

40. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
41. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
42. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
43. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
44. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan menambah saldo uang persediaan, sisa kas SPP-TU harus disetor ke Kas Daerah sebelum pengajuan SPP-GU bulan berikutnya.
45. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
46. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 - c. Bupati dan wakil bupati; dan
 - d. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tenaga Harian Lepas;
 - b. Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang ditentukan oleh undang-undang.

BAB III

PRINSIP PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam negeri yang terdiri dari: dalam daerah, luar daerah dalam provinsi, dan luar daerah luar provinsi serta perjalanan dinas luar negeri.
- (3) Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka:

a. pelaksanaan .../

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, konsultasi, seminar dan sejenisnya;
 - c. mengikuti diklat/bimtek di luar tempat kedudukan;
 - d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar wilayah Pemerintah Daerah;
 - e. mengikuti pendidikan setara dengan Diploma/S1/S2/S3 di luar tempat kedudukan;
 - f. menghadap majelis penguji kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - g. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugas;
 - h. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
 - i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dalam melakukan perjalanan dinas;
 - j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - l. melakukan pelaporan berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan;
 - m. melakukan pengawasan/pemeriksaan berkaitan dengan pekerjaan diluar tempat kedudukan;
 - n. melakukan study banding berkaitan dengan pekerjaan di luar tempat kedudukan.
- (5) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, serta Pelaksana perjalanan dinas di luar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir, yang akan melaksanakan SPD dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

BAB IV
PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (2) Persetujuan atau perintah atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan terbitnya SPT oleh atasan dari Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan pegawai tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas.
- (3) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dasar Perintah Tugas;
 - b. Pelaksana Tugas;
 - c. Isi Perintah Tugas;
 - d. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Tugas;
 - e. Pemberi Tugas.
- (4) Format SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam penerbitan SPT harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bupati menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, dan Wakil Bupati dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas baik perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- b. Dalam hal Bupati berhalangan, Wakil Bupati dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas baik perjalanan dinas dalam daerah luar daerah maupun luar negeri.
- c. Ketua DPRD menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD, dalam rangka melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- d. Dalam hal Ketua DPRD berhalangan, Wakil Ketua DPRD secara berjenjang dapat menandatangani SPT untuk dan atas nama dirinya sendiri, Wakil Ketua DPRD, dan anggota DPRD, dalam rangka melakukan perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah maupun luar negeri.
- e. Penerbitan SPT bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh:
 - a) Pimpinan SKPD untuk dan atas nama dirinya sendiri, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional yang ada lingkungan SKPD.
 - b) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang membidangi untuk Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Daerah.
2. SPT Luar Daerah Dalam Provinsi ditandatangani oleh:
 - a) Bupati untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Sekretariat Daerah, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - b) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang membidangi;
 - c) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi untuk Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - d) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten yang membidangi untuk Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 - e) Pimpinan SKPD untuk Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional di Lingkungan SKPD masing-masing;
3. SPT Luar Daerah Luar Propinsi dan Luar Negeri ditandatangani oleh:
 - a) Bupati untuk Sekretaris Daerah, Pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - b) Sekretaris Daerah untuk Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi;
 - c) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang membidangi untuk Pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;
 - d) Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir yang membidangi untuk Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;
 - e) Pimpinan SKPD untuk Pejabat Pelaksana, dan Pejabat Fungsional di Lingkungan SKPD masing-masing;
- f. Penerbitan SPT bagi pelaksana perjalanan dinas di luar Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang anggarannya dibebankan kepada APBD Kabupaten Samosir sebagai berikut:

1. Pelaksana Perjalanan dinas dari lingkungan Pemerintah di luar Pemerintah Kabupaten Samosir disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di instansi masing-masing;
 2. Pimpinan SKPD/Pengguna Anggaran sesuai kewenangan bagi Pengurus dan Anggota PKK, DWP, Organisasi Kemasyarakatan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kepala Perwakilan Media Massa, Organisasi Wanita dan Tokoh masyarakat Kabupaten;
 3. Camat bagi Pengurus dan Anggota PKK, DWP Kecamatan, Organisasi Kemasyarakatan, masyarakat umum, Organisasi Wanita dan Tokoh masyarakat tingkat Kecamatan dan Desa, pimpinan dan anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Dalam hal Bupati berhalangan, penandatanganan SPT didelegasikan kepada Wakil Bupati;
- h. Dalam hal pejabat penandatanganan SPT berhalangan, penandatanganan SPT didelegasikan kepada Pelaksana Tugas dan/atau Pelaksana Harian.

BAB V

KOMPONEN DAN TINGKATAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi perjalanan dinas;
 - e. sewa kendaraan dalam kota.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (3) Satuan biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimtek/diklat/kursus/seminar dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam maupun di luar daerah dimana penyelenggara menyediakan akomodasi dan makan peserta, selain diberikan

biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 40% dari besaran uang harian.

- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas dimana penyelenggara hanya menyediakan makan peserta, selain diberikan biaya perjalanan dinas pergi/pulang dapat diberikan uang saku sebesar 70% dari besaran uang harian.
- (6) Satuan biaya uang harian untuk perjalanan luar daerah dalam provinsi, dan luar daerah luar provinsi pada masing masing tempat tujuan tercantum dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 226 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

Pasal 8

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b, untuk 1 (satu) kali perjalanan, terdiri atas:
 - a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 - 2) dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk kepulangan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- (2) Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandar udara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
 - a. pajak, retribusi dan pungutan lainnya yang sah diterminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. biaya tiket penyeberangan dan biaya *toll*;

c. biaya .../

- c. biaya taxi/biaya transportasi darat;
 - d. biaya tiket pesawat udara;
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan.
- (4) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya transport untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dan dibayarkan secara *at cost*.
 - (5) Biaya tiket pesawat udara ditetapkan pada kelas ekonomi, kecuali bagi pejabat negara ditetapkan pada kelas bisnis.
 - (6) Dalam hal terjadi penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang dimana tiket pesawat keberangkatan dan/atau pulang sudah diperoleh dan pelaksana perjalanan dinas belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang.
 - (7) Dalam hal penundaan kegiatan secara mendadak oleh pihak penyelenggara atau oleh pejabat yang berwenang, setelah pelaksana perjalanan dinas sudah berangkat ke tujuan, maka tiket pesawat, biaya transport lainnya, Uang Harian, dan biaya penginapan dapat dibayarkan dengan melampirkan bukti pembatalan kegiatan atau nota perintah pembatalan dari pejabat yang berwenang.
 - (8) Dalam hal pembatalan keberangkatan akibat hal yang tidak terduga (*force majeure*) dimana tiket pesawat keberangkatan dan/atau pulang sudah diperoleh dan pelaksana perjalanan dinas belum berangkat ke tempat tujuan, maka tiket tersebut dapat dibayarkan dengan melampirkan surat keterangan kejadian tidak terduga (*force majeure*) dari pihak berwenang.
 - (9) Hal tidak terduga (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi kecelakaan lalu lintas, bencana alam, sabotase, pemogokan, huru hara, *epidemic*, banjir, gempa bumi, dan/atau kebijakan/keputusan pemerintah yang bersifat nasional.
 - (10) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/operasional, diberikan uang penggantian biaya transport yang dibayarkan secara *at cost*, paling tinggi sebesar sesuai tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (11) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan bukan kendaraan dinas/operasional dan angkutan umum, diberikan uang penggantian biaya transport yang dibayarkan secara *at cost*, paling tinggi

sebesar/

sebesar satuan biaya sesuai tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas di luar Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan atau lokasi Bandar Udara, selain biaya tiket pesawat, diberikan biaya transportasi darat, dan/atau /danau/laut dari Ibukota Provinsi Kabupaten/Kota Tujuan atau tempat Bandar Udara ke tujuan perjalanan dinas, dan sebaliknya, paling tinggi sebesar satuan biaya sesuai tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- (13) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas antar provinsi menggunakan angkutan darat, diberikan uang penggantian transport yang dibayarkan secara *at cost* dan paling tinggi sebesar biaya tiket pesawat sesuai tujuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 226 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.
- (14) Dalam hal kota tujuan perjalanan dinas tidak terdapat tarif transport sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 226 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021, maka pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil dengan besaran yang wajar.
- (15) Dalam hal biaya transport perjalanan dinas dalam provinsi tidak di dukung dengan bukti-bukti pengeluaran, pelaksana perjalanan dinas membuat daftar pengeluaran riil, dan paling tinggi sebesar sesuai tujuan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas mendapat mobil dinas/operasional, yang bersangkutan wajib menggunakan mobil dinas/operasional dimaksud setiap melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 9

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya dan dibayarkan secara *at cost*.

(2) Dalam /

- (2) Dalam hal Pelaksana Perjalanan Dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkat pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan 5 (lima) tingkat, yakni:
 - a. Tingkat 1, terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD;
 - b. Tingkat 2, terdiri dari Anggota DPRD, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Tingkat 3, terdiri dari Pejabat Administrator, dan PNS Golongan IV;
 - d. Tingkat 4, terdiri dari Pejabat Pengawas, dan PNS Golongan III; dan
 - e. Tingkat 5, terdiri dari PNS Golongan II, dan Golongan I.

Pasal 10

- (1) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama selama melakukan perjalanan dinas luar kota, dan dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam.
- (2) Uang representasi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD, dan Anggota DPRD disetarakan dengan Pejabat Negara/Pejabat Daerah.

Pasal 11

- (1) Sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan dan dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

Pasal 12

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah dialokasikan hanya untuk komponen uang harian dibayarkan secara *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.
- (2) Besaran biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan berdasarkan tingkatan Perjalanan Dinas.

- (3) Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam daerah untuk masing-masing tempat tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Keputusan Bupati Samosir Nomor 283 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 226 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2021.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat diberikan bagi:
- a. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - b. Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Ketua/Wakil Ketua DWP;
 - d. Pengurus Lain TP-PKK Kabupaten, Pengurus Lain DWP Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, dan Ketua BPD;
 - e. Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet;
 - f. Perangkat Desa, Anggota BPD;
 - g. Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas/Honorar, Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan, Masyarakat Umum.
- (2) Biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disetarakan bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibebankan pada APBD Kabupaten Samosir sebagai berikut:
- a. Tingkat 1 bagi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD);
 - b. Tingkat 2 bagi Ketua/Wakil Ketua TP-PKK Kabupaten;
 - c. Tingkat 3 bagi Ketua/Wakil Ketua DWP;
 - d. Tingkat 4 bagi Pengurus Lain TP-PKK Kabupaten, Pengurus Lain DWP Kabupaten, Anggota TP-PKK Kabupaten, Anggota DWP Kabupaten, Ketua TP-PKK Kecamatan, Kepala Desa, Ketua BPD, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD, Tokoh Masyarakat, Anggota TP-PKK Kecamatan, Ketua TP-PKK Desa/Kelurahan, Pimpinan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kepala Perwakilan Media Massa serta Atlet;
 - e. Tingkat 5 bagi Perangkat Desa, Anggota BPD, Bagi Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Harian Lepas/Honorar, Anggota TP-PKK Desa/Kelurahan, Masyarakat Umum.

BAB VI
JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 14

- (1) untuk memenuhi prinsip efisiensi penggunaan belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf c, perlu pembatasan perjalanan Dinas dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya.
- (2) untuk memenuhi prinsip efisiensi penggunaan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), jumlah hari perjalanan Dinas terdiri dari :
 - a. jumlah hari perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. jumlah hari perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. jumlah hari perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

Bagian Kesatu

JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Pasal 15

Perjalanan Dinas dalam daerah Kabupaten diberikan 1 (satu) hari atau sesuai dengan jadwal kegiatan tujuan pelaksanaan perjalanan dinas;

Bagian Kedua

JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas ke Kota Medan, Kota Binjai, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan 1 (satu) hari, dan kembali 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara yang menggunakan transportasi udara, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari, dan kembali paling lama 2 (dua) hari.

(3) Perjalanan .../

- (3) Perjalanan dinas ke Kota Gunung Sitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara yang menggunakan transportasi darat dan laut, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari, dan kembali paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Perjalanan Dinas ke Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Pakpak Bharat, diberikan jumlah hari keberangkatan 1 (satu) hari, dan kembali setelah pelaksanaan kegiatan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dalam Provinsi Sumatera Utara dengan tempat tujuan lebih dari 1 (satu) kota (perjalanan dinas berlanjut), jumlah hari pelaksanaan kegiatan termasuk jumlah hari sebelum pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Bagian Ketiga

JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

Pasal 17

- (1) Perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara melalui Bandar Udara Sisingamangaraja Silangit dengan penerbangan langsung, selain jumlah hari pelaksanaan, diberikan jumlah hari keberangkatan 1 (satu) hari dan kembali 1 (satu) hari.
- (2) Perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara melalui Bandar Udara Internasional Kuala Namu dengan penerbangan langsung, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari dan kembali 1 (satu) hari.
- (3) Perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dengan penerbangan transit, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 2 (dua) hari dan kembali paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara, dengan tempat tujuan ke Kabupaten/Kota di luar lokasi Bandar Udara, selain jumlah hari pelaksanaan kegiatan, diberikan jumlah hari keberangkatan paling lama 3 (tiga) hari dan kembali paling lama 3 (tiga) hari.

- (5) Dalam hal perjalanan dinas keluar Provinsi Sumatera Utara dengan tempat tujuan lebih dari 1 (satu) kota (perjalanan dinas berlanjut), jumlah hari pelaksanaan kegiatan termasuk jumlah hari sebelum pelaksanaan kegiatan lanjutan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas dengan memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam DPA-SKPD berkenaan.
- (3) Pelaksana Perjalanan Dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) dalam perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 19

- (1) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU/LS.
- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas melalui mekanisme UP/GU/TU dapat dilakukan dengan memberikan uang muka kepada pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (3) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan atas persetujuan PA/KPA kepada bendahara pengeluaran dengan melampirkan :
 - a. SPT dan/atau surat persetujuan pejabat yang berwenang;
 - b. SPD;
 - c. Kwitansi perjalanan dinas;
 - d. Rincian biaya perjalanan dinas.
- (4) Format SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Format Kwitansi perjalanan dinas dan Rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) SPD ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
- (3) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri serta Pegawai Tidak Tetap harus diberikan SPT dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya terlampir dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan oleh bendahara pengeluaran SKPD setelah kegiatan/perjalanan dinas dilaksanakan bersamaan dengan dokumen pertanggungjawaban.
- (5) *Visum* SPD ditandatangani oleh Pejabat di tempat yang dituju, panitia pelaksana kegiatan, dan/atau Pejabat kewilayahan setempat;
- (6) Dalam hal perjalanan dinas mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di hotel dan/atau tempat pertemuan lainnya, *visum* SPD ditandatangani oleh Panitia Pelaksana Kegiatan.
- (7) Perhitungan dan Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada kwitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pelaksana Perjalanan Dinas sebagai tanda terima.

Pasal 21

- (1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. SPT yang sah;
 - b. SPD .../

- b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau Pihak Terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket Pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Daftar Pengeluaran Riil;
 - e. Surat persetujuan perjalanan dinas luar negeri (bagi pelaksana perjalanan dinas luar negeri);
 - f. *Exit permit* atau Izin Berangkat Ke Luar Negeri (bagi pelaksana perjalanan dinas luar negeri);
 - g. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan; dan
 - h. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
- (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (4) Format Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi dan supervisi serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk perjalanan dinas yang dibiayai dari APBD Kabupaten Samosir.
- (2) Belanja perjalanan dinas bagi Pejabat Instansi di luar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang melakukan perjalanan dinas yang dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan, satuan biaya perjalanan dinasnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 6 Peraturan Bupati Samosir Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 14 April 2021

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal *14 april* 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2021



Contoh Format Surat Perintah Tugas

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
NAMA/ALAMAT SKPD

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOR : 094/...../SPT/..../2021

Dasar :

MEMERINTAHKAN:

Kepada : 1 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
2 Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk : 1. selama ... (...) hari pada tanggal....
Sampai dengan 2021.
2. Setelah selesai melaksanakan tugas agar melaporkan hasilnya
kepada
3. Demikian Surat Perintah ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.


Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT YANG BERWENANG,

(Nama)
(Pangkat)
(NIP)

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 14 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
 NOMOR : 8 TAHUN 2021
 TANGGAL : 14 APRIL 2021
 TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
 BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
 DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
 PEGAWAI TIDAK TETAP DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
 ANGGARAN 2021**



Contoh Format SPD

**PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
 NAMA/ALAMAT SKPD**

Lembar :
 Kode No:
 Nomor : 094/ / /SPD/ /2021

**SURAT PERJALANAN DINAS
 (SPD)**

1. Pejabat yang memberi perintah	
2. Nama/NIP Pegawai yang diperintah	
3. a. Pangkat dan Golongan Menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan c. Tingkat menurut peraturan perjalanan	
4. Maksud Perjalanan Dinas	
5. Alat angkutan yang di pergunakan	
6. a. Tempat Berangkat b. Tempat tujuan	
7. a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali (....) Hari
8. Pengikut	
9. Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10. Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di :
 pada Tanggal :

Pejabat Pembuat Komitmen,

**(Nama)
 (NIP)**

I SPD Nomor : 094/ / /SPD/2021
Berangkat dari : PANGURURAN
(tempat kedudukan) :
Pada Tanggal :
Ke :

Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama)
(NIP)

II. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala :

III. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala :

IV. Tiba di : Berangkat dari :
Pada Tanggal : Ke :
Kepala : Pada Tanggal :
Kepala :

V Tiba Kembali di :
Pada tanggal :
Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas benar dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Pejabat Pembuat Komitmen,

(Nama)
(NIP)


VI. CATATAN LAIN-LAIN

VII. PERHATIAN

Pejabat yang berwenang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 14 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2021

1. Contoh Format Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Tahun Anggaran : Bukti Nomor
Kode Kegiatan : BKU Nomor
Kode Rekening : Tanggal

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/PENGGANTI TRANSPORT

Berdasarkan SPT Nomor :

No	Nama/NIP	Lama	Harga Rincian (Rp)	Jumlah (Rp)	Tanda Tangan
1					1.
2					2
3					3
4					4
TOTAL					

Terbilang :

Pangurusan,

Diajukan oleh :
PPTK,

Setuju Dibayar :
PA/KPA

Dibayar Lunas,
Bendahara Pengeluaran,

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

(Nama)
(NIP)

2. Contoh Format Kwitansi Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Tahun Anggaran : Bukti Nomor :
Kode Kegiatan : BKU Nomor :
Kode Rekening : Tanggal :
Lampiran SPD Nomor :
Tanggal :

TANDA BUKTI PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Sudah terima : Bendahara Pengeluaran (SKPD)
dari
Uang Sejumlah :
Yaitu : Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

a Biaya Transport (Tiket PP, Airport Tax, dll) Rp.
b Uang Harian (Uang Makan, Transport Lokal, Uang Saku) : Rp.
- Dalam Provinsi Sum. Utara ... hari @ Rp. Rp.
- Luar Provinsi Sum. Utara ... hari @ Rp. Rp.
- Diklat/ Bimtek atau ... har @ Rp. Rp.
- Sejenisnya
c Biaya Penginapan : Rp.
- Dalam Provinsi Sum. Utara ... hari @ Rp. Rp.
- Luar Provinsi Sum. Utara ... hari @ Rp. Rp.
d Uang representasi perjalanan dinas ... hari @ Rp. Rp.
e Sewa kendaraan dalam kota ... hari @ Rp. Rp.
Jumlah Dibayarkan Rp.

Pangurusan,

Yang Menerima,

Nama :

Jabatan :

Diajukan oleh :

PPTK,

(Nama)

(NIP)

Setuju Dibayar :

PA/KPA,

(Nama)

(NIP)

Dibayar Lunas :

Bendahara Pengeluaran,

(Nama)

(NIP)

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
HARIANTO BUTAR BUTAR

Diundangkan di Pangurusan
pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2021

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

berdasarkan Surat Tugas Nomor Tanggal, dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya Transportasi di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya, meliputi:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Total	

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, pelaksana perjalanan dinas bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Samosir.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
 Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
 NIP.


Pangurusan, 2021

Pelaksana perjalanan dinas,

.....
 NIP.

Pj. BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangurusan
 pada tanggal 14 April 2021
SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIATUSAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2021

PENGGANTI BIAYA TRANSPORT

No	Tempat Kedudukan dan Tujuan	Satuan	Jumlah (Rp)
1	Pangururan - Medan	Orang	600.000
2	Pangururan - Bandara KNIA	Orang	650.000
3	Pangururan - Binjai	Orang	620.000
4	Pangururan - Stabat	Orang	650.000
5	Pangururan - Lubuk Pakam	Orang	620.000
6	Pangururan - Sei Rampah	Orang	600.000
7	Pangururan - Tebing Tinggi	Orang	580.000
8	Pangururan - Sidikalang	Orang	400.000
9	Pangururan - Salak	Orang	500.000
10	Pangururan - Tarutung	Orang	400.000
11	Pangururan - Dolok Sanggul	Orang	350.000
12	Pangururan - Pematang Raya	Orang	420.000
13	Pangururan - Lima Puluh	Orang	440.000
14	Pangururan - Kisaran	Orang	500.000
15	Pangururan - Tanjung Balai	Orang	540.000
16	Pangururan - Rantau Parapat	Orang	600.000
17	Pangururan - Parapat	Orang	300.000
18	Pangururan - Balige	Orang	400.000
19	Pangururan - Silangit/Siborongborong	Orang	400.000
20	Pangururan - Kabanjahe	Orang	480.000
21	Pangururan - Sibolga	Orang	600.000
22	Pangururan - Pandan	Orang	620.000
23	Pangururan - Padang Sidempuan	Orang	660.000
24	Pangururan - Panyabungan	Orang	700.000
25	Pangururan - Gunung Sitoli	Orang	850.000

Pj. BUPATI SAMOSIR,
 Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
 pada tanggal 14 April 2021

SEKRETARIS DAERAH,

[Signature]
 Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
 TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684

**LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 8 TAHUN 2021
TANGGAL : 14 APRIL 2021
TENTANG : PEDOMAN PERJALANAN DINAS
BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI, DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN
ANGGARAN 2021**

CONTOH PERHITUNGAN BIAYA TRANSPORTASI

1. Pelaksana Perjalanan Dinas "A" sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Samosir ke Provinsi DKI Jakarta, alokasi biaya taksi dan transportasi darat sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Samosir ke Bandar Udara Sisingamangaraja Silangit atau ke Medan;
- 2) satuan biaya taksi dari Medan ke Bandar Udara Internasional Kuala Namu; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Cengkareng/Halim Perdanakusuma ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Provinsi DKI Jakarta dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Provinsi DKI Jakarta menuju Bandar Udara Cengkareng/Halim Perdanakusuma;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu ke Medan atau biaya transportasi darat dari Bandar Udara Sisingamangaraja ke Kabupaten Samosir; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari Medan ke tempat kedudukan (kantor).

2. Pelaksana Perjalanan Dinas "B" sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Kabupaten Samosir ke Kota Serang Provinsi Banten, alokasi biaya taksi dan transportasi darat sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Kabupaten Samosir ke Bandar Udara Sisingamangaraja Silangit atau ke Medan;

- 2) satuan biaya taksi dari Medan ke Bandar Udara Kuala Namu International Airport; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari Bandar Udara Cengkareng ke Kota Serang.
- b. kepulangan
- 1) satuan biaya transportasi darat dari tempat tujuan (Kota Serang) di Provinsi Banten menuju Bandar Udara Cengkareng;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandar Udara Internasional Kuala Namu ke Medan atau biaya transportasi darat dari Bandar Udara Sisingamangaraja ke Kabupaten Samosir; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari Medan ke tempat kedudukan (kantor).

Pj. BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
HARIANTO BUTARBUTAR

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal *14 april* 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2021 NOMOR 9 SERI F NOMOR 684